



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

### PROSEDUR

#### Pendaftaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021  
Tanggal Revisi :  
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-010

**I. TUJUAN** : Menjamin proses kegiatan pendaftaran asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

**II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**III. ACUAN** :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan Outcome Based Education untuk Mendukung Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

**IV. PROSEDUR :**

1. Mahasiswa berkonsultasi ke dosen pembimbing akademik untuk mengikuti kegiatan asistensi mengajar MBKM.
2. Mahasiswa mengikuti seleksi asistensi mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3. Mahasiswa menerima pengumuman yang menyatakan diterima dalam kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**PROSEDUR**

**Pendaftaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021

Tanggal Revisi :

Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-010

**V. LAMPIRAN :**

- Form pendaftaran seleksi kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- Form persetujuan dosen pembimbing akademik.

Disahkan oleh :

**Watemin, S.P.,M.P.**

Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :

**Wida Purwidiati, S.E.,M.Sc.**

Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :

**Dr. Laily Nurlina, M.Pd.**

Kabid. Kurikulum dan  
Sumber Belajar